



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 371 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG SUNGAI DUREN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 222/PP.04.1-BA/1505/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Desa Muaro Pijoan Dan Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PENGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG SUNGAI
DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia
Pemungutan Suara Atas Nama DEDEK SAIFUL
BAHRI dengan ucapan terima kasih atas tugas dan
tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- KEDUA : Mengangkat Saudari ARYA CHANDRA MAULANA
sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia
Pemungutan Suara Desa Simpang Sungai Duren.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2023 Dan 2024
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melanjutkan sisa masa jabatan Panitia
Pemungutan Suara Desa Simpang Sungai Duren
terhitung sejak Tanggal pelantikan sampai dengan
Tanggal 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kasubbag Hukum dan SDM



Kiki Oktarina

